

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak telah melampaui seluruh sumber pendapatan lain dalam perekonomian Indonesia. Penerimaan pajak akan ditambahkan ke dana penerimaan pajak lainnya, dana penerimaan negara bukan pajak, dana hibah, dan alokasi anggaran. Pengumpulan penerimaan pajak akan sedapat mungkin berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintah negara dan kemajuan negara (Suandy, 2016). pajak sebagai sumber pendapatan utama Negara menjadi sangat penting karena membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan,

Di Indonesia, pajak dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan baik daerah terluar maupun kota-kota besar. Hal ini dilakukan mengingat pembangunan daerah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah adalah dari pajak daerah.

Berikut pengertian pajak daerah yang dapat ditemukan dalam UU No.1 Tahun 2022, pengertian pajak daerah adalah

“Pajak daerah diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak baik badan maupun pribadi yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah berperan penting dalam memungkinkan pembiayaan pembangunan daerah. Sebagian besar pajak daerah masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu contoh pajak daerah yang menghasilkan jumlah yang cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Kerja sama di pihak pembayar pajak dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk memungut pajak tersebut. Persentase mereka yang membayar pajak kendaraan bermotor secara penuh masih cukup rendah. Untuk membangkitkan kepentingan umum atau menyadarkan setiap orang akan tanggung jawab untuk peduli terhadap pajak yang harus dibayarnya, pemerintah pusat atau daerah di Indonesia harus berpikir luas.

Masalah penurunan penerimaan pajak daerah sering terjadi pada berbagai daerah di Indonesia dan akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan suatu daerah.

Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi pajak berupa denda, penahanan kendaraan hingga pengadilan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pendapatan adalah uang yang diterima suatu negara tanpa harus menyediakan aktivitas apapun (Sadono, 2006). Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Jumlah uang yang dihasilkan setiap orang tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka lakukan. pendapatan

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh selama satu bulan atas balas jasa yang telah dilakukan.

Untuk meminimalisir tingkat tunggakan pajak yang semakin tinggi, maka pihak kepolisian melaksanakan razia lapangan yang biasanya dilakukan secara acak untuk pemilihan lokasinya. Menurut Irkham (2020). Razia lapangan adalah

“pemeriksaan di jalan raya yang dilakukan pihak kepolisian secara bersama-sama, baik untuk pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara ataupun kelengkapan dari atribut keamanan dalam berkendara demi keamanan pengendara bermotor dan meminimalisir tingkat kecelakaan.”

Selain memeriksa kondisi kendaraan dan kelengkapan berkendara (seperti penggunaan helm saat berkendara, pengecekan spion, lampu jalan, surat-surat dan lain-lain) biasanya razia memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM serta apakah kendaraan sudah dipajaki setiap tahun atau tidak. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 70 ayat 2, masa berlaku STNK adalah 5 tahun dan setiap tahunnya harus dilakukan pengesahan. Pengesahan dilakukan dengan maksud sebagai bentuk pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika ditemukan pelanggaran misalnya plat yang digunakan tidak sesuai STNK dan sudah mati masa pajaknya maka polisi dapat langsung menindak pelanggar tersebut dengan menjatuhkan denda serta mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat yang terdaftar.

Besarnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak, pendapatan, dan razia lapangan. Diperkirakan bahwa pendekatan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Indonesia.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mencakup tentang sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018) menunjukkan hasil bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Purbalingga. Penelitian yang dilakukan oleh Suta, (2023) menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru*, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Gianyar. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2019) menunjukkan hasil bahwa Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Sleman. Penelitian yang dilakukan oleh Baghaskara (2023) Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham, dkk (2021) Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes, sedangkan Razia Lapangan, Program *E-Samsat*, dan Samsat Keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes.

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebesar Rp 576,8 Miliar. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Bulan Juli 2024, penerimaan pajak daerah mencapai Rp146,4 Miliar dari target Rp 257 Miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 8 Miliar dari tahun 2023. Tahun

2023, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 di Samsat Bantul terealisasi sebesar Rp 232.256.000.000 terdiri dari pendapatan PKB sebesar Rp 219.647.931.000 dan BBNKB sebesar Rp 92.096.833.000. Meskipun target penerimaan pajak sudah terealisasi penuh tanpa kekurangan, akan tetapi masih saja terdapat tunggakan.

Alasan mengapa peneliti memilih WP yang membayar pajak kendaraan di Samsat Bantul karena berdasarkan informasi yang didapat dari KPPD Bantul dari bulan Januari 2023 hingga Maret 2024 terdapat 76.248 kendaraan yang menunggak pajak dan didominasi oleh kendaraan roda dua sebanyak 66.513.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS tahun 2023, Kabupaten Bantul memiliki kendaraan bermotor sebanyak 892.025 unit kendaraan. Dikutip dari <https://jogja.antaranews.com/berita/408839/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-bantul-rp8-miliartahun> pada tahun 2020 kendaraan yang menunggak pembayaran pajak mencapai 15 ribu unit dengan jumlah kerugian Rp 8 miliar. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan razia lapangan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat.

Dengan bersumber dari masalah diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan evaluasi dalam upayanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengangkat judul: “**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENDAPATAN, DAN RAZIA LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT BANTUL**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bantul?
2. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bantul?
3. Apakah Razia Lapangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi dan ingin menggabungkan serta menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah peneliti pilih yaitu sistem sanksi pajak, pendapatan, dan razia lapangan di Samsat Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini bagi individu yang membutuhkannya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh sanksi pajak, pendapatan, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktik

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi, dan saran bagi petugas Samsat di Kabupaten Bantul untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga mampu mengurangi tingkat tunggakan pajak.